



**P U T U S A N**  
**Nomor 061/Pdt.G/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat-,

Pengadilan Agama tersebut",

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta pars saksi di muka sidang-,

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 061/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, di Dusun Lamanda, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/01N/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Kabupaten Bulukumba-,
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun 5 bulan dan belum -di karuniai



- anak namun telah melakukan hubungan swami dan istri (Ba'da Dukhul)-,
3. Bahwa, pads bulan April tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat sering main judi.
    0. Tergugat sering minum- minuman keras.
    - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
  4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pads bulan Oktober tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Tergugat tidak mampu merubah sifatnya tersebut yang antara lain Tergugat sering memukul hingga dan Tergugat pernah berjanji dan kembali lagi mengulang perbuatannya dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang-,
  5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendarnaiakan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil-,
  7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan, bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat',

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai beriku

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)-,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku-,

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pads hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pads dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat",

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/01N/2014 tanggal 05 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama , pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pads pokoknya sebagai berikut -.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan swami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna kakak kandung saksi,-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri;



Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan jika mabuk Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai muntah-muntah didepan rumah akibat telah minum minuman keras, selain itu masyarakat dikarpung juga mengetahui bahwa Tergugat juga main judi, dan judi sabung ayam, saksi pernah melihat Tergugat membawa ayam sabung;

Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Oktober 2016 sampai sekarang tanpa" komunikasi lagi sudah berjalan 4 bulan lebih-,

Bahwa pernah diusahankan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya-,

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pads pokoknya adalah sebagai berikut .-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna bertetangga dengan saksi-,

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun kini karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri-,

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering main judi, minuet minuman keras dan jika mabuk Tergugat memukul Penggugat dan pemukulan tersebut saksi pernah melihatnya-,

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai muntah-muntah didepan rumah akibat telah minuet minuman keras, selain itu masyarakat



dikampung juga mengetahui bahwa Tergugat juga main judi, dan judi sabung ayam, saksi pernah melihat Tergugat membawa ayam sabung.,

Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Oktober 2016 sampai sekarang tanpa komunikasi-,

Bahwa pernah diusahankan untuk rukun kembali, namun tidak berhasl karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup-,

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pads pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian .yang tidak terpisahkan dari putusan ini-,

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 23 April 2014, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat memukul Penggugat, sehingga pada bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperiukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang, dikemukakan



oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat suka memukul Penggugat,-
- Bahwa karna sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, minum minuman keras, dan juga Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah, tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah



diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakin-ah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat-,

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga-,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (0) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. **Pasal** 116 huruf (0



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

*Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak sate bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan-,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017** M. bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1438 H.** oleh kami, **Mustamin, LC** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mans pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

**Mustamin, LC**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Haris, S.HI., M.Sy**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)